



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG
PENGADILAN PAJAK, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6**

TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

**PERPAJAKAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR**

48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN,

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 11 JANUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 40/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 43/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1)], Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal II ayat (1)], Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)], dan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 15 ayat (1) beserta Lampiran Matriks] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Pasal 35 huruf c beserta Penjelasannya] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Choky Risda Ramadhan, Carlos Boromeus Beatrix Tuah Tennes, Usman Hamid, dkk (Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015)
2. Nizarman Aminuddin (Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015)
3. Kasman Lassa (Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015)
4. Agus Humaedi Abdilah, Muhammad Hafidz, Solihin, dkk (Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016)
5. Irwansyah Siregar dan Dedi Nuryadi (Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016)
6. Sisno Adiwino (Pemohon Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016)
7. Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN) (Pemohon Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Rabu, 11 Januari 2017, Pukul 13.27-15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Hani Adhani
Fadzlun Budi SN
Rizki Amalia
Cholidin Nasir
Mardian Wibowo
Sunardi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015:

1. Choky Risda Ramadhan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015:

1. Handika Febrian
2. Ichsan S.
3. Adery Ardan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015:

1. Munathsir Mustaman

D. Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015:

1. Kasman Lassa

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PUU-XIII/2015:

1. Andie H. Makkasau
2. D.B. Lubis

F. Pemohon Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016:

1. Chaerul
2. Agus Humaedi Abdilah
3. Solihin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016: .

1. Ignatius Supriyadi
2. Sunggul H. Sirait

H. Pemerintah:

1. Totok
2. Ninik Herawanti
3. Wahyu Jaya Azhari
4. Rorogo Zega
5. Quarta Fitraza
6. Saida Hotmaria
7. Anton Arifullah

I. DPR:

1. Agus Trimorowulan

J. Pihak Terkait:

1. R. Narendra Jatna
2. Reda Manthovani
3. Yudi Kristiana

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.27 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, 133/PUU-XIII/2015, dan 136/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016, Nomor 29/PUU-XIV/2016, Nomor 40/PUU-XIV/2016, dan Nomor 43/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya untuk Pemohon terlebih dahulu, Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015: ICHSAN Z.

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor 133/PUU-XIII/2015?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015: MUNATHSIR MUSTAMAN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor 136/PUU-XIII/2015?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136/PUU-XIII/2015: D.B. LUBIS

Siap, hadir.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah makan berarti, tegas sekali. Untuk Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016: AGUS HUMAEDI ABDILAH

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PUU-XIV/2016: IGNATIUS SUPRIYADI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 40/PUU-XIV/2016? Belum hadir, ya, Nomor 40/PUU-XIV/2016 belum hadir. Perkara Nomor 43/PUU-XIV/2016 belum hadir juga? Baik. Kemudian, Pihak DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah?

14. PEMERINTAH: WAHYU JAYA

Dari pemerintah yang hadir Kementerian Trans, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, ada Pihak Terkait dari Kejaksaan?

16. PIHAK TERKAIT: YUDI KRISTIANA

Hadir, Yang Mulia, dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI).

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Mohon bersabar dan saya sebelumnya menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak mestinya

persidangan ini dimulai pukul 13.00, tapi karena kita sidang baru selesai dan kita istirahat hanya 10 menit untuk salat, sehingga baru bisa kita mulai pukul 13.30. Ini ada tujuh perkara yang akan diucapkan putusannya pada hari ini, untuk itu mohon kesabarannya. Kita mulai dulu dari perkara tahun 2015. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 130/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Choky Risda Ramadhan
Pekerjaan : Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)
Alamat : Pondok Surya Blok CC Nomor 9 Karang Tengah, Tangerang, Banten.
2. Nama : Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes
Pekerjaan : Aktivis Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang IV Nomor 45 Kelurahan Dadi Mulya Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Nama : Usman Hamid
Pekerjaan : Aktivis Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan Bangun Jaya Blok C/18, Duren Sawit, RT.005/010
4. Nama : Andro Supriyanto
Pekerjaan : Musisi Jalanan
Alamat : Jalan Langgar, RT 01 RW 09 Gg Bahagia 5 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25, 29, dan 30 September 2015 memberi kuasa kepada Alghiffari Aqsa, S.H., Johannes Gea, S.H., Muhamad Isnur, S.H., Nelson N. Simamora, S.H., Pratiwi Febry, S.H., Eny Rofiatul, S.H., Maruli Tua Rajagukguk, S.H., Atika Y. Paraswaty, S.H., M.H., Ichsan Zikry, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Veronica Koman, S.H., Matthew Michelle Lenggu, S.H., Revan H. Tambunan, S.H., Oky Wiratama, S.H., Bunga M. R. Siagian, S.H., Alldo F. Januarydy, S.H., Advokat dan pengacara publik yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, yang memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Kepolisian Republik Indonesia dan Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia;
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Kepolisian Republik Indonesia;
Membaca kesimpulan para pihak.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 14 huruf b, Pasal 14 huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 139 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: bunyi pasal selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, alasan dari para Pemohon dari angka 1 sampai dengan angka 13 dianggap dibacakan, halaman 140.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, 5 (lima) ahli yaitu Prof. Iur. Stephen C. Thaman, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH., LL.M., Dr. Maruarar Siahaan, SH., Andri Gunawan Wibisana, saksi Irjen Pol (Pur) Bibit Samad Rianto, Chandra M. Hamzah, dan Tri Wahyu yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Maret 2016 dan 13 April 2016, sedangkan ahli Prof. Mardjono Reksodiputro, SH., dan Prof. Dr. Topo Santoso, SH., hanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2016 [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10] Menimbang terhadap permohonan *a quo*, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2016 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan norma Undang-Undang yang

- dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2016, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kepolisian RI telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 8 Maret 2016, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Kepolisian RI telah menghadirkan ahli yaitu Dr. Pujiyono, SH., M.Hum., Teuku Nasrullah, SH., MH., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 16 Mei 2016 sedangkan ahli Dr. Chairul Huda, SH., MH., hanya menyerahkan keterangan tertulis [keterangan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 13 April 2016, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dalil-dalil para Pemohon di atas, masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:
1. Apakah benar frasa "*...apabila ada kekurangan pada penyidikan...*" dan frasa "*...memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik*" dalam Pasal 14 huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*memberi petunjuk dalam rangka penyidikan*";
 2. Apakah benar Pasal 14 huruf i KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan*";
 3. Apakah benar Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum*";
 4. Apakah benar frasa "*...dalam waktu tujuh hari...*" dalam Pasal 138 ayat (1) dan frasa "*...dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas...*" dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai

"hanya berlangsung satu kali";

5. Apakah benar Pasal 139 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *"segera dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan"*;

[3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa KUHAP dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hukum acara pidana secara nasional yang mendasarkan pada falsafah hidup bangsa dan dasar negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam KUHAP diatur juga tentang asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia secara garis besar dan telah berkesesuaian pula dengan UUD 1945 di antaranya sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib

diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Selain itu, adanya penyempurnaan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP adalah bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon terkait dengan kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b dan huruf i KUHAP yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa prapenuntutan dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai tahapan dimana berkas perkara dimungkinkan bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan/atau sebaliknya. Adanya bolak-balik berkas, sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, merupakan sebuah keniscayaan karena tidak selalu berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum serta merta dipandang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, tugas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka memerlukan data yang akurat dari penyidik. Begitupun dengan penyidik, bukan hanya semata-mata menemukan adanya fakta tindak pidana dari tersangka, tetapi lebih dari itu penyidik juga harus berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kewenangannya untuk menyerahkan berkas perkara secara lengkap kepada jaksa penuntut umum dalam hal penyidikan terhadap tersangka dianggap sudah selesai. Akan tetapi faktanya belum tentu hal tersebut dipandang cukup oleh jaksa penuntut umum yang harus memformulasikan konstruksi yuridisnya dalam sebuah surat dakwaan sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh dari pelaku tindak pidana maupun tindak pidananya sendiri.

[3.16.2] Bahwa prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP merupakan bentuk koordinasi dan menjadi sarana mekanisme kontrol dari jaksa penuntut umum terhadap

penyidik sehingga penyidik dan jaksa penuntut umum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing secara maksimal dan proporsional pada masing-masing sub-sistem. Menurut Mahkamah hal penting yang harus selalu dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik adalah terkait dengan koordinasi terhadap berkas perkara yang harus dilakukan secara optimal untuk mendapatkan berkas yang dinyatakan lengkap. Atau dengan kata lain berkas tersebut tidak akan lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sehingga dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi yang maksimal, terlebih terhadap berkas perkara yang tingkat kesulitan pembuktiannya sangat tinggi serta dimensi maupun kualitas perkaranya cukup berat/rumit.

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa *"apabila ada kekurangan pada penyidikan"* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut Mahkamah, hal tersebut justru tidak akan memberi perlindungan kepada jaksa penuntut umum untuk berperan aktif dalam mengarahkan proses penyidikan di dalam membuat konstruksi yuridis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tersangka dengan mendasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang pada akhirnya nanti akan dituangkan dalam surat dakwaan. Terlebih terhadap tindak pidana yang tingkat kesulitan di dalam pembuktiannya sangat sulit dan dimensi serta kualitas perkara yang cukup berat/rumit. Hal yang sangat penting harus diperhatikan adalah terhadap perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum harus kuat pembuktiannya dan diupayakan semaksimal mungkin terhadap berkas perkara tersebut jangan sampai terdakwaanya dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 14 huruf b KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan agar Pasal 14 huruf i KUHAP yang berbunyi, *"mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini"* bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *"meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan"*. Dalam penjelasannya, pasal *a quo* menyatakan, *"yang dimaksud tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan"*.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 huruf i KUHP adalah kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan berkas perkara yang di tingkat penyidikan perlu dilakukan penelitian ulang guna menghindari adanya pembuktian yang lemah di persidangan atas diri terdakwa yang berakibat dapat dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah tidak beralasan apabila pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional mengingat justru adanya pasal tersebut akan semakin memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat menghindari adanya kelemahan-kelemahan. Dengan kata lain, hal tersebut justru semakin memperkuat dan melengkapi bahan pembuktian yang menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Namun demikian penting Mahkamah tegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh mengaburkan batas-batas kewenangan antara penyidikan dan penuntutan serta menghilangkan fungsi prinsip deferensial fungsional yang menjadi asas fundamental dalam KUHP. Di samping itu juga perlu ditekankan kepada jaksa penuntut umum agar tidak mempergunakan kewenangan itu untuk membuat berlarut-larutnya pelimpahan perkara ke pengadilan kecuali semata-mata didasarkan kepada semangat bahwa jaksa penuntut umum harus tuntas dan sempurna di dalam mengajukan berkas perkara di pengadilan untuk menghindari perkara yang bersangkutan dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 14 huruf i KUHP telah memberikan perlindungan kepada jaksa penuntut umum di dalam menuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan sebuah penuntutan perkara. Di samping itu, konstruksi ketentuan dalam pasal *a quo* adalah karena jaksa penuntut umum wajib membuktikan agar semua perkara yang diajukan dipersidangan diyakini tidak akan menyebabkan terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan dikarenakan pembuktiannya lemah. Dengan kata lain, penuntut umum harus menguasai perkara dalam mengajukan berkas perkara di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* dari para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.19] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak*

pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”.

Terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
- b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan

tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tentang pasal *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa frasa "*...dalam waktu tujuh hari...*", dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "*Penuntut umum*, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal hasil penyidikan*, dan seterusnya juga dianggap dibacakan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*hanya berlangsung satu kali*".

Terhadap dalil *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menurut Mahkamah telah cukup tegas menjelaskan tentang berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan begitu pula sebaliknya yang akan ditetapkan oleh jaksa penuntut umum sebagai berkas perkara yang lengkap yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan adalah berkas perkara yang sudah benar-benar mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup kuat. Kelengkapan berkas yang dimaksud juga sangat tergantung pada tingkat kesulitan pembuktian masing-masing perkara. Terlebih lagi adanya kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara ke pengadilan apabila benar-benar telah sempurna. Dengan kata lain, agar perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan jangan sampai perkara tersebut diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Dengan demikian sangat sulit untuk memberikan ukuran dalam jumlah yang pasti berapa kali

berkas perkara dapat bolak balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan dimensi perkara yang berbeda dan juga perbedaan tingkat kesulitan pembuktiannya antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada berkas perkara dengan tingkat pembuktian yang tidak sulit akan tetapi terjadi bolak-balik berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan persoalan implementasi/penerapan norma semata, bukan karena adanya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.21] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 139 KUHAP yang menyatakan, "*Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*segera dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan*".

Bahwa terhadap dalil Permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, norma Pasal 139 KUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan penilaian terhadap berkas perkara yang dinyatakan lengkap ada/tidaknya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menetapkan berkas perkara yang telah lengkap tersebut dapat diajukan/dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang dapat menghentikan atau mengesampingkan sebuah perkara meskipun perkara tersebut telah dinyatakan lengkap. Sebagai argumentasi lain bahwa kejaksaan dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara yang sudah lengkap sekalipun adalah alasan demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum [vide Pasal 14 huruf h KUHAP].

Bahwa norma ini meskipun memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara yang telah lengkap sekalipun dengan alasan adanya kepentingan hukum dan/atau kepentingan umum, namun demikian kewenangan itu hanya dapat dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dengan cara yang sangat hati-hati dan berkeadilan sehingga kepentingan semua pihak yang terkait dengan berkas perkara yang bersangkutan tidak boleh ada yang dirugikan.

Bahwa dengan demikian ketentuan norma yang ada dalam Pasal 139 KUHAP tersebut di atas tidak ada persoalan

konstitusionalitasnya walaupun ada berkas perkara yang sudah lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan karena tidak adanya penghentian atau pengesampingan berkas perkara dengan alasan untuk kepentingan hukum dan/atau kepentingan umum, namun oleh jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, maka para pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada institusi pengawas yang ada di Kejaksaan. Di samping itu kekhawatiran para Pemohon sebenarnya tidak perlu ada mengingat berkas perkara yang telah lengkap telah dibatasi dengan tenggang waktu penahanan terhadap seorang tersangka yang berkas perkaranya harus telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum habis. Adapun terhadap tersangka yang tidak dilakukan penahanan, namun berkas yang telah lengkap tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, terhadap hal tersebut para pihak dapat melaporkan terlambatnya pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan kepada institusi pengawasan Kejaksaan.

Terkait dengan argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa norma yang ada dalam Pasal 139 KUHAP pada frasa "*segera*" dapat diberikan pembatasan oleh Mahkamah tentang waktunya sebagaimana dalam frasa "*segera*" yang ada dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-XI/2013 bertanggal 30 Januari 2014. Dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 139 KUHAP memberikan kebijakan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara tertentu yang karena alasan demi kepentingan hukum dan/atau kepentingan umum memang harus dihentikan atau dikesampingkan proses penuntutannya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon tentang konstitusionalitas Pasal 139 KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*".
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,

Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Sebelum saya lanjutkan, untuk perkara 136/PUU-XIII/2015 ada pihak DPD yang sudah hadir, terlambat? Dari DPD? Tadi mana DPD? Ya, ada? Oh, pulang? Tadi sudah hadir, kok pulang. Kalau begitu, sampai sekarang DPD belum ada. Kita lanjutkan dengan Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015

PUTUSAN
NOMOR 133/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Ir. Nizarman Aminuddin
Pekerjaan : Pengusaha/Likuidator PT Textra Amspin
Alamat : Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 95, Melawai,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Habiburokhman, S.H., M.H., M.Said Bakhrie, S.Sos.,S.H., M.H, dan Munathsir Mustaman, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Habib & Co yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat yang bertindak baik sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Ahli Presiden;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagai Likuidator PT. Textra Ampin "dalam likuidasi" berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 22 Desember 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Textra Ampin yang dibuat oleh Notaris Soenarto, SH., merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, Pasal II angka 1 UU 28/2007, Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009, dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan,

- Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002
- Pasal 89 ayat (1)
- Pasal II angka 1 UU 28/2007
- Pasal 66 ayat (1) UU 3/2009
- Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 semuanya dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: seluruh dalil Pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Pasal-pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terkait permohonan Pemohon, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 30/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, pada paragraf [3.10.2] *Menimbang bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban semua warga negara maupun orang asing penduduk Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk memaksakan pembayaran pajak terutang yang timbul sejak peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang ditentukan oleh hukum pajak terjadi, yang jumlah pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan hukum pajak yang berlaku. Timbulnya*

utang pajak bukan sebagai denda dan bukan hukuman terhadap wajib pajak serta bukan karena adanya hubungan perdata antara wajib pajak dengan negara, tetapi semata-mata karena kewajiban pembayar pajak yang merupakan kewajiban dalam bidang hukum publik. Asas keadilan dalam pemungutan pajak yang diimplementasikan ke dalam sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menghitung sendiri pajak yang harus dibayar (self assessment system) mengandung makna bahwa negara memberikan kebebasan dan keadilan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri;

[3.9.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 telah membatasi dan mendiskriminasi warga negara yang tidak mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding dengan warga negara yang mampu membayar 50% pajak terhutang sebelum mengajukan banding, menurut Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 28/ 2007, kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dianggap telah timbul dan dianggap telah dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan, sehingga pada saat Wajib Pajak mengajukan keberatan (banding) ke Pengadilan Pajak, maka pada saat itu utang pajaknya telah timbul. Meskipun asasnya demikian, namun oleh karena dalam bersengketa, belum dapat dipastikan sejak awal pihak yang benar dan yang salah, negara belum tentu benar, demikian pula Wajib Pajak juga belum tentu benar, maka dalam rangka menerapkan asas keseimbangan, negara tidak memaksakan Wajib Pajak untuk membayar seluruh pajak terutangnya, namun cukup membayar 50% dari pajak terutang (sebagai jaminan). Syarat membayar 50% tersebut tidak terlepas dari kebutuhan Negara akan pembangunan yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Bisa dibayangkan apabila seluruh Wajib Pajak keberatan atas keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hukum acara di Pengadilan Pajak tidak mensyaratkan adanya kewajiban membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan, maka dapat dipastikan Negara akan mengalami defisit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, yang akibatnya Negara tidak dapat mewujudkan cita-cita nasional yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menimbang bahwa untuk kesinambungan proses pembangunan dan terwujudnya cita-cita negara tersebut

maka persyaratan membayar sebesar 50% pajak terutang sebagai jaminan untuk dapat mengajukan keberatan/banding oleh Mahkamah dipandang tidak menghalangi Pemohon/wajib pajak di dalam mendapatkan proses keadilan. Hal tersebut dapat menjadi jalan tengah, di satu sisi negara membutuhkan dana dari sektor pajak dan di sisi lain wajib pajak akan mendapatkan kompensasi bunga apabila keberatan/bandingnya dikabulkan. Bahkan Pemohon/wajib pajak akan mendapatkan keuntungan dengan hanya membayar jaminan sebesar 50% dari pajak terutang. Sehingga menurut Mahkamah tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon bahwa Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

- [3.9.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal II angka 1 UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena mengakibatkan berlakunya kembali ketentuan tidak tertundanya kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tagihan bagi warga negara yang mengajukan banding pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 yang menyatakan, "*Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan*". Mahkamah berpendapat bahwa pasal *a quo* merupakan ketentuan peralihan yang dibentuk dalam rangka menjalankan amanat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Bahwa pembentukan ketentuan peralihan tersebut telah sesuai dengan Bab I Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional

atau bersifat sementara. Pengaturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Dalam sistem hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah hal yang lazim jika suatu peraturan peralihan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama pada hubungan-hubungan hukum yang mulai terjadi atau yang belum selesai terjadi pada masa-masa (waktu) transisi.

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal II angka 1 UU 28/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena menghalangi hak-hak konstitusional sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, menurut Mahkamah, pengaturan Peninjauan Kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam UU Pengadilan Pajak tidak terlepas dari landasan filosofis dibentuknya Pengadilan Pajak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak secara adil, yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat (*speedy trial*) dan sederhana dengan biaya murah. Putusan Pengadilan Pajak adalah berisi langsung membatalkan atau meninjau kembali keputusan pihak instansi perpajakan, serta menghitung dan menetapkan kembali besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak/ Pemohon Banding. Pihak fiskus tinggal melaksanakan putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Pajak dan tidak boleh menyimpang dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Pajak, karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap dengan upaya hukum terakhir, Pemohon dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sangatlah kuat alasan untuk menyatakan bahwa Peradilan Khusus Pajak memerlukan hukum acara tersendiri yang berbeda dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon bahwa Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon bahwa Pasal 36 ayat (4) UU 14/2002, Pasal II angka 1 UU 28/2007, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.20 WIB, oleh sembilan Hakim

Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 136/PUU-XIII/2015.

NOMOR 136/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala, yang diwakili oleh:

1. Nama : Drs. Kasman Lassa, S.H.
Jabatan : Bupati Kabupaten Donggala
Alamat : Gedung Kantor Bupati Donggala, Jalan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : Moh. Yasin, S.Sos.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Donggala
Alamat : Gedung DPRD Kabupaten Donggala, Jalan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KSA/X/2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KSA/X/2015, keduanya bertanggal 1 Oktober 2015, memberi kuasa kepada 1) DR. Johnny Salam, S.H., M.H., 2) DR. Ridwan Tahir, S.H., M.H., 3) DR. Mohammad Tavip, S.H., M.H., 4) DR. Abdullah Iskandar, S.H., M.H., 5) Saharuddin Djohas, S.H., M.H., 6) Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H., para Konsultan Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu; 7) Andie H. Makkasau, S.H., M.H., 8) Eki Rasyid, S.H., 9) Rasyid Ruppa, S.H., para pengacara/advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia "PERADI"; dan 10) Dee B. Lubis, S.H., M.H., serta 11) Drs. Nadjamuddin Laganing, M.Pd., Kabag. Hukum dan Perundang-undangan serta Kabid. Kepengusahaan Dinas ESDM Kabupaten Donggala, kesemuanya beralamat di Jalan

Setia Budi Nomor 53, Kampus Untad Bumi Nyiur, Kota Palu dan Kompleks Perumahan Pondok Bambu Residence Nomor 25, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Daerah;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf 3.1 dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala;

[3.5.2] Bahwa Pemohon memiliki hak konstusional yang diberikan UUD 1945. Hak konstusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

- 1) Muatan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 telah menghilangkan peran dan tugas Pemohon, termasuk urusan tambang batuan non logam (batu/pasir/kerikil tambang galian c) dan beberapa jenis tambang galian lainnya seperti tambang galian batu bara yang selama ini sudah ditangani oleh Pemohon;
- 2) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU 23/2014 kontradiktif dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 3) Pasal 15 ayat (1) UU 23/2014 memberikan kesan seakan-akan lampiran tersebut sebagai satu norma yang melekat dan bersifat imperatif padahal dalam Undang-Undang lainnya pengaturan dalam aturan pelaksanaannya diatur dalam ketentuan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah atau PP.
- 4) Pemohon menjadi resah tatkala sektor kecil seperti urusan tambang galian c dan tambang galian lainnya yang selama ini dikelola oleh Pemohon dan telah mampu menopang PAD Pemohon dihilangkan dari hak dan kewenangan Pemohon untuk mengelolanya;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon *a quo* telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), serta Matriks Lampiran UU 23/2014. Terhadap hal tersebut, seperti halnya ketenagalistrikan, urusan tambang batuan non logam (batu/pasir/kerikil tambang galian c) dan beberapa jenis tambang galian lainnya seperti tambang galian batu bara adalah tergolong ke dalam Urusan Pemerintahan Pilihan yang oleh Undang-Undang *a quo* diberi pengertian sebagai Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Daerah yang dimaksud di sini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016]. Oleh karenanya dalam Putusan Mahkamah Nomor 87/PUU-XIII/2015 *a quo* juga menyatakan bahwa "... *apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah*

Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang dapat menjadi Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Bupati Donggala bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Donggala. Adapun terkait dengan DPRD Kabupaten Donggala, harus dibuktikan dengan keterangan atau bukti yang menyatakan bahwa keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai Pemohon adalah hasil dari keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Faktanya Pemohon tidak menyampaikan keterangan atau bukti terkait dengan keberadaan DPRD Kabupaten Donggala sebagai hasil keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Donggala. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMARPUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Manahan MP. Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili.

Berikutnya, perkara dengan nomor registrasi tahun 2016.

PUTUSAN

NOMOR 3/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Agus Humaedi Abdilah
Pekerjaan : Pekerja PT Taiho Nusantara
Alamat : Perum Sari Indah Permai BJ/4, RT.002, RW.021,
Kelurahan Palumbonsari, Kabupaten Karawang
Sebagai ----- Pemohon-1;
2. Nama : Muhammad Hafidz
Pekerjaan : Pekerja PT Danapersadaraya Motor Industry
Alamat : Jalan Taty Wuni 4, Blok F5, Nomor 2, Kelurahan
Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor
Sebagai ----- Pemohon-2;

3. Nama : Solihin
Pekerjaan : Pekerja PT Sulidafin Permai Spinning Mills
Alamat : Perum Telaga Pesona Blok L46, Nomor 16, RT.001,
RW.017, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

Sebagai -----
Pemohon-3;

4. Nama : Chairul Eillen Kurniawan
Pekerjaan : Pekerja PT Nestle Indonesia
Alamat : Gentan, Tegal Gentan, RT.006 RW.019, Ds. Margo
Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman

Sebagai ----- Pemohon-4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan
Presiden;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon.

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu a, b, c, d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak konstusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa kerugian konstusional para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008, Mahkamah perlu menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah khususnya pada paragraf [3.16] halaman 48 dan [3.18] halaman 51 – 52 menyatakan:

"[3.16] "[3.18] dianggap dibacakan.

Dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 tersebut maka nota pemeriksaan adalah nota yang berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan yang sifatnya anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Oleh karena nota pemeriksaan tidak memiliki sifat eksekutorial maka Mahkamah memberi tafsir terhadap frasa "demi hukum" sehingga dimaknai *Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

- 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
- 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;"*

[3.7.2] Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang nota pemeriksaan PPK yang bersifat rahasia Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan informasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam Penjelasan Umum UU 14/2008 disebutkan tujuan dibentuknya UU 14/2008 adalah untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam

memperoleh informasi, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Dari Penjelasan Umum tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik perlu bagi pemenuhan hak asasi manusia, namun keterbukaan informasi publik tersebut tidak berarti sebebaskan-bebasnya tetapi ada pengecualian keterbukaan informasi publik yang bersifat ketat dan terbatas.

2. Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 memuat asas bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Adapun kriteria informasi yang bersifat rahasia ditentukan dalam Pasal 17 UU 14/2008 yang menyatakan:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dianggap dibacakan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 tersebut merupakan derivasi dari Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang *a quo* juga telah sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Right 1966*

Pasal 19 ayat (2) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang isinya menyatakan: "*Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice*".

Hal senada juga terdapat di Amerika Serikat yang mengatur pengecualian terhadap informasi yang tidak dapat diakses, yaitu di *dalam Freedom of Information Act* yang digolongkan ke dalam sembilan pengecualian (*exemption*), yaitu:

certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

- (a) *For respect of the rights or reputations of others;*
- (b) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.*

Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dengan demikian, dalam mempergunakan hak memperoleh informasi, setiap orang juga tidak dapat sebebaskan-bebasnya memperoleh informasi dengan alasan hak tersebut diberikan langsung oleh UUD 1945, tetapi hak tersebut juga dibatasi dengan alasan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan hukum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008

merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

26. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

[3.7.3] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan nota pemeriksaan PPK merupakan informasi yang bersifat rahasia sebagaimana ditentukan oleh Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.20/PPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], sebagai berikut:

Sehubungan dengan nota pemeriksaan yang oleh Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.20/PPK/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 [bukti P-6], dipersamakan sebagai dokumen rahasia, menurut Mahkamah, dalam nota pemeriksaan terdapat keterangan hasil pemeriksaan dari suatu perusahaan dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan yang di dalamnya tidak dibedakan bersifat pidana atau bersifat perdata (vide keterangan saksi Yuli Adiratna yang diajukan oleh Presiden). Terlebih lagi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia menyatakan, "*Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam Pasal 2 di luar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.*" Demikian pula dalam Pasal 181 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 20 huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PPK dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, nota pemeriksaan PPK merupakan surat yang bersifat rahasia baik dari sisi substansi maupun administrasi persuratannya. Nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam tata persuratannya ada yang memberikan kode rahasia berupa huruf "R" pada penomoran suratnya yang berarti "rahasia" (vide tambahan keterangan Presiden).

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat sifatnya yang rahasia nota pemeriksaan PPK tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 UU 14/2008, namun demikian tidak berarti bahwa setiap kementerian dan/atau lembaga dapat secara sewenang-wenang menyatakan bahwa sesuatu informasi bersifat rahasia. Jika suatu kementerian dan/atau lembaga ingin menetapkan suatu informasi bersifat rahasia maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 17 UU 14/2008.

Permasalahannya adalah apakah terhadap nota pemeriksaan PPK tersebut dapat dibuka untuk publik. Menurut Mahkamah, oleh karena hasil pemeriksaan yang terdapat di dalam nota pemeriksaan tidak dibedakan antara pidana dan perdata maka dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 yang menyatakan, dianggap dibacakan. Dengan demikian berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 para Pemohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Badan Publik ketenagakerjaan untuk mendapatkan nota pemeriksaan PPK tersebut. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan, Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta maka pemohon informasi dapat mengajukan upaya keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan apabila tidak puas dengan tanggapan dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemohon informasi dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Publik (vide Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 UU 14/2008). Persoalannya adalah apakah para Pemohon sudah menggunakan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008. Apabila memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon belum menggunakan Pasal 22 ayat (1) UU 14/2008 untuk mendapatkan nota pemeriksaan PPK dimaksud. Dengan demikian, apabila memperhatikan permohonan para Pemohon serta bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, hal yang didalilkan oleh para Pemohon adalah penerapan norma dan bukan konstitusionalitas norma;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selain para Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, juga tidak terdapat pertentangan antara Pasal 2 ayat (4) UU 14/2008 dengan UUD 1945. Oleh karena itu, seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo, quod non*, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu enam belas dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 14.49 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para

Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016.

**PUTUSAN
NOMOR 29/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Irwansyah Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Rinjani I, RT/RW 009/003,
Jembatan Kecil, Singaran Pati, Bengkulu
Sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Dedi Nuryadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kinibalu, RT/RW 001/001, Padang Jati,
Ratu Samban, Bengkulu
Sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Februari 2016, memberi kuasa kepada Sunggul Hamonangan Sirait, S.H, M.H., Ignatius Supriyadi, S.H., dan Hertanto, S.H, para Advokat dari kantor SHS *Law Office*, berdomisili di Apartemen Kalibata City S/05/CF, Jalan Kalibata Raya, Nomor 1, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta 12750, dalam hal ini baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Pasal 35 huruf c UU 16/2004 berserta Penjelasan Pasal 35 huruf c bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan DPR, bukti surat/tulisan para Pemohon, ahli para Pemohon, ahli Presiden, serta kesimpulan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1] Dalam sistem hukum dikenal dua asas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas memiliki pengertian bahwa semua perkara yang cukup bukti dilimpahkan ke Pengadilan. Negara yang menganut asas legalitas, antara lain, Jerman, Austria, Italia, Spanyol, Portugal, Swedia. Adapun asas oportunitas adalah asas yang memiliki pengertian bahwa tidak semua perkara dilimpahkan ke pengadilan namun dapat dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum oleh Jaksa. Negara yang menganut asas oportunitas, antara lain, Belanda, Perancis, Belgia, Jepang, termasuk Indonesia.
- [3.10.2] Menurut Soepomo, "*baik di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda yang berlaku asas oportunitas dalam tuntutan pidana itu artinya badan penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu penuntutan jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak "opportuun" tidak guna kepentingan masyarakat*"; (Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal 137). Pemberlakuan asas oportunitas di Indonesia tertuang di dalam Pasal 167 *Strafvordering* 1926 dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (RO). Dengan demikian, asas tersebut berlaku di Indonesia sudah sejak zaman Hindia Belanda dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah asas oportunitas tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- [3.10.3] Asas oportunitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, apalagi menghilangkan hak konstitusional warga negara. Asas oportunitas adalah asas yang terdapat

dalam sistem hukum yang dianut oleh banyak negara yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti Belanda dan Perancis. Bahkan di Amerika Serikat yang dalam sistem hukumnya tidak menganut asas legalitas dan asas oportunitas dalam praktiknya menerapkan asas diskresi penuntutan, sedangkan di Inggris yang juga tidak menganut asas legalitas dan asas oportunitas menerapkan penyimpangan perkara (vide keterangan ahli Presiden Prof. Dr. Andi Hamzah, SH). Dengan demikian, baik asas legalitas maupun asas oportunitas atau tidak memilih kedua asas tersebut merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dari masing-masing negara. Oleh karena Indonesia dalam sistem hukumnya memilih menganut asas oportunitas maka pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.4] Pengesampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan *seponering* merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Jaksa Agung (vide Pasal 35 huruf c UU 16/2004). Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan *seponering* adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi atau wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU 16/2004. Wewenang *seponering* tersebut merupakan pelaksanaan asas oportunitas (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004) yang merupakan bagian dari asas diskresi (*freies ermesen*) oleh Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara;

[3.10.5] Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), ditentukan bahwa kejaksanaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 38 UU 48/2009 dan Penjelasan). Fungsi Jaksa dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, antara lain, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (*dominus litis*), Jaksa wajib

melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHP);

- [3.10.6] Kewenangan *seponering* dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Mahkamah yang menjadi persoalan justru kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut hanya memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004);
- [3.10.7] Bahwa memang tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan atau dapat digunakan sebagai dasar pembenaran untuk dapat diterapkannya asas oportunitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, akan tetapi bukan berarti penerapan asas oportunitas menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Jika logika Pemohon yang digunakan maka pembentukan lembaga yang tidak diatur dalam UUD 1945 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, logika Pemohon bahwa asas oportunitas tidak diatur dalam UUD 1945 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah, *seponering* yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal itu tidak diatur dalam UUD 1945;
- [3.10.8] Kewenangan *seponering* yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal *a quo*

supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD 1945;

[3.10.9] Dari Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, diperoleh pemahaman bahwa (i) *"kepentingan umum"* diartikan sebagai *"kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas"* dan *"seponering hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut"*. Oleh karena kepentingan umum diartikan *"kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas"* dan tidak dijelaskan lebih lanjut batasan *kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas* dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan *seponering*. Bahkan kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan kepentingan dari Jaksa Agung, meskipun dalam menerapkan *seponering* Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menyatakan, *"setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut"*;

[3.10.10] Namun pada faktanya, saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara *a quo* seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya memperhatikan. Artinya, kewenangan melakukan *seponering* benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan *seponering*, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa *"setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut"* harus dimaknai, *"Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut"*. Tafsiran tersebut dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan *seponering* oleh Jaksa Agung karena terhadap kewenangan *seponering* tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung

itu sendiri, meskipun kecil kemungkinan hal itu dilakukan. Selain itu, penafsiran tersebut perlu dilakukan oleh Mahkamah karena *seponering* berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. Terhadap penghentian penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, terdapat upaya hukum praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "*mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan atas asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*" dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*";

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 15.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya, Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016.

PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M.

TTL : Lubuk Pakam, 14 April 1952

Alamat : Komplek POLRI Nomor 6, Jalan Karel Satsuit Tubun Raya, Slipi, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2016 dan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 9 Mei 2016 dengan hak substitusi, memberi kuasa kepada i) MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H.; ii) Jelani Christo, S.H., M.H.; iii) Leonardus Woy, S.H.; dan iv) Laura Natalia Sinaga, S.H., yaitu pengacara dan konsultan hukum pada DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, beralamat di Wisma Kaha Lantai 2, Jalan Abdullah Syafei Nomor 21B, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Membaca kesimpulan Pemohon;

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh Pasal 35 huruf c UU 16/2004 karena ketentuan *a quo* memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pemohon menilai frasa “kepentingan umum” yang disebut dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tidak jelas maknanya. Ketika ketentuan *a quo* diterapkan oleh Jaksa Agung pada 3 Maret 2016 untuk mengesampingkan perkara pidana terkait Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, hal demikian menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri.
- [3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan bahwa permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara, lebih khusus pada makna “kepentingan umum” yang menjadi landasan bagi Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16/2004.
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan pengujian terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara (*seponering*) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Terkait dengan kewenangan *seponering*, Putusan *a quo* pada

Pertimbangan Hukumnya yaitu paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.10], antara lain menegaskan Pasal 3.10.3 sampai dengan Pasal 3.10.10 dianggap dibacakan.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sangatlah jelas pendirian Mahkamah bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara adalah konstitusional adanya, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana agar Jaksa Agung di dalam menggunakan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut sehingga dapat disalahgunakan oleh Jaksa Agung. Untuk itu maka perlu ada pembatasan yang ketat atas pemberlakuan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut, sehingga ke depan tidak akan terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan hak-hak warga negara maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin UUD 1945.

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya penegasan pembatasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam norma Pasal 35 Huruf c UU 16/2004, maka dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2015 tersebut yang *mutatis mutandis* juga dipergunakan untuk pertimbangan perkara *a quo* telah memberikan penegasan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 sebagaimana telah dikutip dalam paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.10].

- [3.12] Menimbang bahwa frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah, penjabaran frasa tersebut sudah diuraikan dalam penjelasan pasal *a quo* sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, khususnya paragraf [3.10.9] dan [3.10.10] tersebut di atas.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pada pukul 15.13 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,.

Alhamdulillah yang terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 43/PUU-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Drs. Rahmad Sukendar, S.H

Jabatan: Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan
Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 April 2016 memberi kuasa kepada Didi Karya Darmawan, SE., SH., MH., Halim Darmawan, S.H., MH., CLA., Haetami, S.H., CLA., dan Deni Arief Mahesa, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan pada Kantor Hukum Halim & Partners berkedudukan di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 Nomor 17, Dadap Kosambi Tengerang, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang menyatakan, "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. ... c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*". Menurut Pemohon pasal dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Bahwa Kejaksaan Agung telah mengeluarkan *deponoring [Sic!]* terhadap kasus mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto pada tanggal 3 Maret 2016 dengan alasan demi kepentingan umum. Menurut Pemohon bahwa penerbitan *deponoring [Sic!]* merupakan suatu proses penegakkan hukum yang buruk dan merugikan masyarakat. Proses penegakan hukum demikian, ke depan akan menimbulkan preseden yang tidak baik karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang mengatasnamakan kepentingan umum;
Bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Oleh karena itu, kepentingan umum harus diartikan meliputi aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas;

Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 huruf c dan penjelasan pasal *a quo* menimbulkan multitafsir, merusak norma dan konsep negara hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir Pasal 35 huruf c UU 16/2004, yakni untuk kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Meliputi aspek-aspek antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, dan agama;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, keterangan DPR, dan keterangan Presiden, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa menurut Mahkamah terdapat ketidakkonsistenan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ataupun antara pokok permohonan dan petitum permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf B angka 1, angka 3, dan angka 4, Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dalam pokok permohonan huruf B angka 12, Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c dan penjelasannya yang dianggap oleh Pemohon menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Apabila benar Pemohon mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, namun penjelasan pasal *a quo* tidak ikut dimohonkan dalam petitum Pemohon *a quo* [vide bagian Duduk Perkara];

[3.9.2] Bahwa terlepas dari adanya fakta permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut di atas, namun menurut Mahkamah hal pokok yang dimohonkan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah memaknai lebih jauh tentang pengertian kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menjadi kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut

kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas, yang meliputi aspek-aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, hak asasi manusia, dan agama;

[3.9.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pasal 35 huruf c UU 16/2004 adalah mengatur mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjabaran lebih lanjut mengenai frasa "*mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*" dimuat dalam penjelasan pasal *a quo* yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".

[3.9.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 untuk memperluas pengertian umum dengan dimaknai sebagai "*kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas, yang meliputi aspek-aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, hak asasi manusia, agama*" adalah tidak tepat karena Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tidak mengatur mengenai penjabaran pengertian kepentingan umum, akan tetapi pasal *a quo* mengatur tentang *seponering* oleh jaksa agung. Bahwa benar dalam pasal *a quo* terdapat frasa "*kepentingan umum*" namun penjabaran kepentingan umum yang dianggap bersifat subjektif tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, sehingga menurut Mahkamah seharusnya penjelasan pasal *a quo*-lah yang dimohonkan pengujian;

[3.9.5] Bahwa terlepas tidak jelasnya maksud permohonan Pemohon, namun secara substantif yang dimohonkan Pemohon materinya telah termuat dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Meskipun sebagian pasal dan petitum yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon *a quo* berbeda dengan permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, namun semangat dan argumentasi kedua permohonan tersebut adalah sama yaitu menghendaki jaksa agung dalam menerbitkan *seponering* harus memperhatikan kepentingan lain. Terhadap pokok permohonan demikian yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017, telah dinilai dan dipertimbangkan terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang pada pokoknya menjadi, "*Jaksa Agung dalam menerbitkan seponering wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*". Dengan demikian, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Demikian, para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait seluruh putusan dalam Perkara Nomor 130 sampai dengan Perkara Nomor 43 telah dibacakan. Salinan putusan dapat diterima setelah selesainya sidang ini di ruang yang sama. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB

Jakarta, 11 Januari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004